
**ANALISIS MEKANISME PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN BAGI SELEBGRAM**

Oleh

Puspa Amelia Komala Sari¹⁾, Waluyo²⁾, Sapto Hermawan³⁾
^{1,2,3}Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir. Sutami No. 36, Surakarta

E-mail: ¹puspaamelia37@student.uns.ac.id, ²waluyo.fh@staff.uns.ac.id,
³saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id**Abstract**

Pajak adalah penghasilan yang sangat penting bagi keseimbangan pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai sistem pajak yang diberlakukan untuk selebgram instagram khususnya dalam usaha kegiatan *endorse*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan beberapa sumber literasi dan membahasnya dalam bentuk paragraf. Pajak di Indonesia sendiri sudah semakin berkembang dimana sistemnya mengikuti perkembangan teknologi *online*. Sosial media hari-hari ini mulai menjadi ladang usaha bagi para *influencer* atau selebgram. Kegiatan *endorse* menjadi cara mereka mendapatkan income. Dengan demikian, sistem pajak PPh memungkinkan mereka untuk membayar pajak. *self-assessment* dapat menjadi cara membayar pajak secara mandiri yang mempermudah mereka. Di Indonesia, orang atau selebgram jika tidak membayar maka akan dikenakan hukum pidana dan denda. Tentunya pekerjaan sebagai selebgram di Indonesia adalah pekerjaan yang memberikan income besar hingga harus diwajibkan pajak. Kenyataannya, masih banyak para selebgram yang tidak patuh pajak dengan menyembunyikan penghasilannya yang bersumber dari *endorse* kerjasama domestik dan luar negeri.

Keywords: Selebgram, Pajak Penghasilan, Instagram**PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang memiliki makna bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Maka seluruh warga negara wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan dan hukum adalah konsep yang harus diwujudkan oleh setiap warga negara.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan selain minyak bumi dan gas alam.¹ Seperti yang sudah kita ketahui bahwa terdapat banyak macam pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Pajak penghasilan

21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.²

Ketentuan perpajakan telah dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, yaitu “yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; badan dan bentuk usaha tetap”. Subjek pajak dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak (WP). Subjek pajak menjadi WP bila telah menerima

penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Fenomena perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat meningkatnya penggunaan internet secara mendunia terutama Indonesia. Jumlah pengguna Instagram Indonesia per Juli 2021 sebesar 93 juta tiga peringkat di bawah pengguna Instagram India sebesar 180 berdasarkan data yang bersumber dari Laporan Digital yang dikeluarkan oleh *Statista Research Department* (Statista, 2021).³ Laporan ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial aktif di Indonesia sebanyak 170 juta pengguna dengan persentase *platforms* media sosial yang paling aktif yakni *youtube* sebanyak 93,8%, *whatsapp* sebanyak 87,7%, *intagram* sebanyak 86,6% dan *facebook* sebanyak 85,5%.⁴ Survei yang dilakukan oleh IPSOS atas sampel representatif (berdasar usia dan jenis kelamin) dengan komposisi 3.012 pengguna Instagram (*Instagrammer*) usia >13 tahun di Indonesia, 502 pengguna profil bisnis Instagram dari usaha kecil dan menengah (< 250 karyawan) menunjukkan hasil bahwa Instagram ialah salah satu medium bisnis populer digunakan di Indonesia dengan persentase 87% UKM Indonesia yang disurvei setuju bahwa penjualan mereka meningkat berkat Instagram, 82% pengusaha muda (dibawah 35 tahun) setuju bahwa Instagram mendongkrak pencapaian target.⁵

Meningkatnya penggunaan Instagram untuk profil bisnis membuat adanya kemunculan sebuah profesi baru yang disebut dengan Selebriti Instagram (*selebgram*). Kemunculan *selebgram* itu sendiri merupakan jawaban dari kerisauan para pemilik bisnis dari kalangan bawah sampai mengengah keatas sebab seorang *selebgram* adalah seseorang yang dapat mempromosikan suatu produk atau jasa dengan *fee* atau bayaran yang tidak terlalu tinggi dan jangkauan untuk mensasar target pasar pun tinggi. *Selebgram* dituntut untuk memiliki ide dan kreativitas yang tinggi untuk memasarkan produk dari penyedia barang atau

jasa tersebut, seperti kemampuan fotografi, *editing* dan *public speaking* yang baik.

Selebgram mendapatkan pendapatan pada umumnya bersumber dari *Endorsement* yang di tawarkan oleh selebgram. *Endorsement* sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan selebgram melalui promosi produk atau jasa dengan ulasan positif dengan memposting foto atau video produk atau jasa melalui akun Instagram miliknya. Pendapatan yang diperoleh dari seorang selebgram dari kegiatan *endorsement* inilah yang menjadi perhatian Direktorat Jendral Pajak sebab penghasilan dari selebgram ini berpotensi sebagai salah satu sumber pendapatan Negara yang disalurkan melalui adanya pemungutan pajak.⁶

Sistem pemungutan di Indonesia menganut *Self Assesment System*, yakni dimana untuk perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak diberikan tanggung jawab sepenuhnya oleh para Wajib Pajak. Oleh Karena itu penghasilan *endorsement* yang diperoleh selebgram akan dihitung sendiri dan akan dilaporkan dalam SPT Tahunan. Sistem pemungutan pajak dengan *self assesment system* berdampak pada kurangnya kesadaran dan kepatuhan Selebgram dalam membayar pajak atas penghasilannya. Selebgram yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sudah seharusnya menjadi Wajib Pajak, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaksanakan kewajiban perpajakannya termasuk dalam hal membayar pajak.

Saat ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki suatu sistem yang disebut dengan SONETA atau *Social Network Analytics* yang digunakan untuk menganalisis penyandingan data yang dapat terintegrasi pada setiap media sosial Wajib Pajak baik untuk Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).⁷ Namun pada faktanya sistem yang telah dibuat dan dijalankan sejak tahun 2018 tersebut sampai saat ini penggunaannya baru dilaksanakan secara manual dan belum terintegrasi pada masing-masing KPP.

Sedangkan apabila DJP dapat memaksimalkan penggunaan SOETA maka dengan mudah DJP dapat mengawasi pengenaan pajak bagi selebgram.⁸ Berbeda dengan Singapura yang menggunakan *Essential Tax Information* yang diterbitkan oleh *Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)*.

Pengaturan mengenai pajak *endorsement* yang tercantum dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan masih sulit untuk diterapkan karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya. Pemerintah memiliki peran penting dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan pemerintah juga perlu melakukan pembaruan terhadap hukum sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Sistem pajak yang sudah canggih dalam sistem online ternyata masih dapat dihindari. Tidak jarang beberapa orang terkenal yang bekerja di dunia digital mengemplang pajak untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengkaji mengenai mekanisme pemerintah dalam pemungutan pajak penghasilan bagi selebgram.

LANDASAN TEORI

Hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Menurut Satjipto Rahardjo, dengan adanya penegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁹ Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat erat kaitannya dengan penegakkan hukum, apabila pelaksanaan hukum tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku maka penegakkan hukum akan diterapkan.

Tinjauan Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soeparman Soemahamidjaja berpendapat bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa (pemerintah) berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁰

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 23A yang menyatakan: "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*" Artinya setiap pungutan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh negara kepada warga negara (wajib pajak) untuk keperluan negara harus diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa "*pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik pajak pusat maupun pajak daerah menganut beberapa system antara lain¹¹: *Official Assessment System*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

- a) *Self assessment system*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

- b) *With Holding System*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Selebgram atau akronim dari selebritis dan Instagram merupakan seseorang yang dikenal oleh masyarakat umum melalui platform Instagram. Selebgram memiliki peran yang sama dengan selebritis hanya berbeda penggunaan media saja. Para pengikut yang dimiliki oleh selebgram biasanya menjadikan selebgram tersebut sebagai acuan dalam berbusana maupun membeli produk produk yang digunakan oleh selebgram tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer maupun sekunder sehingga dalam penelitian ini dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sifat penelitian hukum adalah preskriptif dan terapan yaitu menelaah instrument dalam hukum yang digunakan untuk melaksanakan aturan hukum.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan *library research* (studi kepustakaan) dengan sumber data yang digunakan yaitu wawancara di Direktorat Jenderal Pajak Kota Surakarta serta melakukan wawancara dengan beberapa

responden selebgram melalui *platform* zoom. Penelitian menggunakan teknik analisis bahan hukum bersifat deduktif, dengan menganalisis data yang bersumber dari studi kepustakaan dan dari hasil wawancara di lapangan. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang nantinya akan dideskripsikan melalui penggambaran berdasarkan realita di lapangan sehingga dapat diperoleh kesimpulan jawaban atas permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum pemungutan PPh di Indonesia diatur dalam UU PPh, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 1 UU PPh mendefinisikan Pajak Penghasilan sebagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Berdasarkan pasal tersebut, terlihat bahwa PPh merupakan pajak subjektif yang berarti pajak untuk dipikul sendiri dan tidak bisa dilimpahkan kepada subjek lainnya. Subjek PPh akan dikenakan pajak apabila ada objek PPh, yaitu tambahan kemampuan ekonomis. Subjek PPh yang telah mendapatkan penghasilan akan berubah menjadi Wajib Pajak PPh.

Pada dasarnya, UU PPh di Indonesia mengadopsi dua prinsip pemajakan yang berlaku secara umum, yaitu *global taxation system* dan *schedular taxation system* (Supramono, 2010). *Global taxation system* dalam UU PPh di Indonesia diejawantahkan dalam bentuk PPh bersifat tidak final. Pengadopsian prinsip *global taxation system* tercermin dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU PPh, yaitu bahwa Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak dari mana pun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Berdasarkan penjelasan Pasal *a quo*, pajak akan tetap

dikenakan dengan tidak memperhatikan asal muasal penghasilan tersebut

Dasar pemungutan PPh (*tax base income*) adalah penghasilan neto atau penghasilan kena pajak (PKP), yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan (*tax reliefs*). Tarif PPh digunakan bersifat umum dan progresif. Tujuan dari tarif progresif untuk mencapai suatu keadilan (*equality*).

Prinsip *schedular taxation system* dalam UU PPh di Indonesia diejawantahkan dalam bentuk PPh bersifat final. Pengadopsian prinsip *schedular taxation system* secara gamblang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Prinsip *schedular tax system* tidak memperkenankan pengurangan yang diperbolehkan (*tax reliefs*) yang berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Struktur tarif PPh yang digunakan adalah proporsional yang berarti persentase tetap dan tidak berubah-ubah dan khusus untuk kategori penghasilan tersebut.¹² Terkait dengan timbulnya utang Pajak Penghasilan disebabkan karena adanya *tabbestand*, yaitu rangkaian perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

Ditinjau dari timbulnya utang Pajak Penghasilan, pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan terhadap selebgram termasuk ke dalam klasifikasi utang pajak yang timbul karena perbuatan. Artinya, penghasilan yang menimbulkan utang pajak ada karena perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam hal ini menjalankan usaha promosi yang dilakukan melalui sosial media dalam hal ini, Instagram. Pajak yang diterima dari pengguna akun media yang menjual barang maupun menawarkan jasa atau dikenal selebgram dari penjual lain dan mempromosikan di media sosial diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan cara setiap kegiatan ekonomi endorse selebgram media sosial. Semakin tahun aktivitas masyarakat di media sosial semakin meningkat. Berdasarkan survei yang dilakukan

APJII yang menyatakan setiap tahunnya selalu ada orang yang menjadi artis di *platform* ini atau orang yang memiliki, sehingga perusahaan tertarik untuk menggunakan akun mereka di medsos untuk mempromosikan produk dagangannya.¹³

Skema yang berlaku terhadap selebgram tidak jauh berbeda dengan pajak dari Sales Promotion Girl (SPG). Sehingga skema pengenaan pajak yang dilakukan adalah pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) (Arianti, 2015). Pekerjaan selebgram ini adalah mempromosikan suatu produk tertentu dengan *platform* instagram miliknya. Karena *followers* yang cenderung tinggi, selebgram memamerkan brand atau produk tertentu guna menyampaikan suatu produk ke masyarakat.

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pemungutan PPh bersifat final diatur dengan Peraturan Pemerintah. Frasa “diatur dengan” memiliki konsekuensi yuridis harus diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Sehingga, Indikator paling mudah untuk membedakan suatu penghasilan dikenakan PPh bersifat tidak final atau final adalah dilihat dari jenis peraturan yang mengatur mengenai penghasilan tersebut apakah diatur dengan Peraturan Pemerintah atau tidak. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diatur juga di dalam Peraturan Menteri Keuangan sehubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 UU PPh dan Keputusan Menteri Keuangan sehubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 15 UU PPh, yaitu:

- a) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/201 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang

Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.

- c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
- d) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri.
- e) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerja sama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (“*Built Operate And Transfer*”).

Penghasilan yang oleh selebgram pada dasarnya diakomodasi diatur dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan sehubungan dengan PPh Pasal 22 atau Keputusan Menteri Keuangan sehubungan dengan PPh Pasal 15. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pasal 2:¹⁴

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final
- 2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah

dalam 1 (satu) tahun pajak. Pasal 3 (Nurhayat, 2017):

- c) Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).

Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran usaha tidak melebihi Rp. 4,8 Milyar pertahun dikenakan pajak yang bersifat final dengan tarif hanya 1% dari peredaran bruto. Sesuai dengan pasal 4 peraturan pajak Pajak wajib dikenakan kepada mereka yang penghasilannya melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), jadi kalau penghasilan dari selebgram dan youtuber masih di bawah PTKP perbulan tidak perlu dikenakan pajak penghasilan. Selama memenuhi syarat maka harus dikenakan pajak penghasilan.¹⁵

Pernyataan Administrasi Negara Perpajakan Kementerian Keuangan memandang fenomena selebritis sebagai pajak potensial bagi wajib pajak orang pribadi (WP) yang berpenghasilan. Pajak yang dihasilkan oleh imbalan selebritas atas layanan mereka ketika mereka mempromosikan barang yang dikirim oleh toko *online* dalam bentuk uang atau barang. Adapun pajak yang dibayarkan adalah Pajak Penghasilan (PPh), karena penghasilan yang diperoleh selebritis melalui kegiatan *endorsement* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sumber pajak penghasilan lainnya, namun cara yang digunakan untuk memperoleh penghasilan berbeda yaitu pajak yang dibayarkan melalui media sosial Instagram. Fungsi tersebut meliputi fungsi *Regularend* yaitu pajak yang dibayarkan oleh program kepada pemerintah khususnya Administrasi Negara Perpajakan dan Kementerian Keuangan, dan diharapkan program tersebut dapat memenuhi peraturan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Mekanisme pemungutan pajak bagi selebgram dibagi menjadi dua. Pertama, apabila dalam proses pembayaran tersebut melalui *management*, maka pajak tersebut adalah Pajak Final sebagaimana dalam pasal 23 Undang-

Undang Pajak Penghasilan.¹⁶ Kedua, jika *onlineshop* tersebut melakukan pembayaran langsung kepada Selebgram yang bersangkutan, maka kewajiban bagi selebgram tersebut untuk melaporkan penghasilan yang diterima di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di akhir tahun, diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan hal ini disebut dengan Pajak Tidak Final.

Menurut Direktur Eksekutif *Center For Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Penghitungan pajak bagi Selebgram tidak berbeda dengan wajib pajak lainnya, mereka dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan Pasal 21¹⁷. Selebgram wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika tidak mempunyai NPWP harus segera mendaftar dan wajib membayar pajak ketika total penghasilan mereka dari kegiatan *Endrose* melebihi ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu sekitar Rp. 4.500.000,- per bulan. Penghasilan yang di hasilkan apabila mencapai Rp.50.000.000,- per tahun, maka akan dikenakan tarif sebesar 5% , penghasilan diatas Rp.50.000.000,- hingga Rp. 250.000.000,- per tahun dikenai tarif 15%, penghasilan diatas Rp. 250.000.000,- hingga Rp. 500.000.000,- per tahun dikenakan tarif 25%, dan penghasilan diatas Rp. 500.000.000,- per tahun dikenakan tarif 30%, apabila wajib pajak yang diketahui tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.¹⁸

Kemajuan teknologi kini semakin berkembang cepat membuat jarak yang jauh terasa dekat, Selebgram akan sulit menolak ketika mendapatkan tawaran *Endorsement* dari luar negeri, banyak selebgram, mengungkapkan bahwa selain dengan *olshop* indonesia mereka juga kerjasama dengan *onlineshop* maupun perusahaan luar negeri seperti Singapura, Australia, Swiss dan Hongkong. Kurang lebih tugasnya sama yaitu mempromosikan barang berupa jam tangan, dompet, tas, pakaian, serta aksesoris dari luar negeri. Sistemnya bukan merupakan bayaran

dengan uang, namun selebgram diberikan keleluasaan untuk memilih barang yang disukai sebagai imbalan jasa telah melakukan promosi, sebagaimana telah diatur dalam atau perjanjian antara kedua belah pihak.¹⁹ Asas pemungutan pajak yang cocok diterapkan dalam kasus ini adalah Asas Kebangsaan, yaitu setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia¹⁹ dan dikenakan Pasal 26 ayat 1 huruf d Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penghasilan tersebut diklasifikasikan sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, dikenakan kewajiban untuk memotong pajak sebesar 20% (dua Puluh Persen) dari jumlah bruto.

Sedangkan untuk *Endorsement* yang ditujukan kepada Selebgram di luar negeri, dapat dikenakan pajak dengan Asas Sumber yaitu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan berada di suatu negara maka negara tersebut hendak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada.²⁰ Hal tersebut merupakan sebageian kecil dari kegiatan *Endorse* baik dari dalam maupun dari luar negeri, perbedaan waktu dan tempat sudah tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk melakukan *endorse*, berbekal *smartphone* yang dimilikinya semua hal yang sebelumnya dianggap mustahil sekarang menjadi mudah, perlu ketelitian dan kecermatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan untuk melacak setiap kegiatan *Endorse* yang khususnya terjadi di wilayah Indonesia. Mengawasi Aktifitas *Endorsement* dari dan keluar negeri bukanlah perkara mudah perlu kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan pihak lain yang bersangkutan, sehingga kedepannya aktifitas *Endorsement* dari dan ke luar negeri dapat dilacak, sehingga mempermudah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keunagan dalam

memungut pajak hasil dari kegiatan *Endorsement*.

Upaya pemerintah dalam pemungutan pajak Selebgram terbagi menjadi dua skema yaitu *Withholding System* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Selanjutnya yaitu *Self assessment system* yaitu suatu sistem yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.^[21]

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem pajak yang digunakan untuk pajak penghasilan bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008. Sistem pemungutan pajak yang diberlakukan kepada selebgram merupakan hutang pajak akibat dari tindakan yaitu *endorsement*. Selebgram wajib membayar pajak ketika total penghasilan dari *endorsement* melebihi ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Upaya pemerintah dalam pemungutan pajak selebgram terbagi menjadi dua skema yaitu *withholding system* dan *self assessment*.

Saran

Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa saran yang diberikan. Bagi para pembaca, disarankan agar membaca dengan baik penelitian ini untuk menambah wawasan mengenai sistem pajak. Untuk para peneliti, disarankan agar penelitian ini bisa menjadi acuan serta pendukung penelitian yang lainnya demi menunjang penelitian yang baru yang berkaitan dengan pemungutan pajak *endrose* yang dibebankan kepada para selebgram.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Ilyas, B. W., Rudy, S., 2007, Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.

- [2] Aristanti W., 2011, Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map, ALFABETA, Bandung.
- [3] Statista, 2021, Countries with the most Instagram users 2021, (<https://www.statista.com/statistic/578364/countries-with-most-instagram-users>), diakses tgl 17 September 2021.
- [4] Kemp, Simon., 2021, Digital 2021 : Indonesia, Global Digital Insights, (<https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>), diakses tgl 8 Agustus 2021.
- [5] Anonim, 2018, Danpak Instagram pada Usaha di Indonesia, https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-11/instagram_report_bahasa_version.pdf, diakses tgl 9 April 2021.
- [6] Novitasari, I., 2020, Selebgram Dikenakan Pajak?, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, vol 3, hal 54-68.
- [7] Vikansari, N. P. S., & Parsa, I. W. 2019. Pengawasan penenaan pajak penghasilan terhadap youtubers sebagai pelaku influencer di platform media sosial youtube. 1–15.
- [8] Asmara, C. G. 2019. Hai Selebgram yang Banyak Follower, Ditjen Pajak Mengintaimu!, (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190425093036-17-68748/haiselebgram-yang-banyak-follower-ditjen-pajak-mengintaimu>), diakses tgl 25 Agustus 2019.
- [9] Satjipto, R., 2009, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta.
- [10] Saidi, M. D., 2010, Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta.
- [11] Waluyo, W. B. I., 2005, Perpajakan Indonesia, Salemba 4, Jakarta.
- [12] Soemitro, R., 2010, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Eresco, Jakarta.

- [13] Ariyanti, S. L., 2017, Hubungan Forgiveness dan Kecerdasan Emosi dengan Psychological Well-Being pada Mahasiswa, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- [14] Dian, A, 2015, PPh Final dan PPh Tidak Final, (<http://ichakanya.blogspot.com/2015/09/pph-final-dan-pph-tidak-final.html>), diakses tgl 14 September 2021.
- [15] Nurhayat, W, 2017, Hitung-hitung Besaran Pajak yang Dikenakan Selebgram, (<https://kumparan.com/@kumparannews/iitung-hitungan-besaran-pajak-yang-dikenakan-ke-selebgram>), diakses tgl 8 Oktober 2021.
- [16] Putri, R, D, 2018, Menghitung Pajak Youtuber dan Selebgram, (<https://tirto.id/menghitung-pajak-youtuber-dan-selebgram-cESF>), diakses tgl 7 September 2021.
- [17] Siahaan, M, P, 2016, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta.
- [18] Antini, 2016, Asas-asas Pemungutan Pajak, (<https://wordpress.com/2016/01/17/asas-asas-pemungutan-pajak>), diakses tgl 20 November 2021.
- [19] Ilyas, W, B., Richard, B, 2007, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta.
- [20] Dwinanda, R., 2016, Dirjen Pajak Kaji Mekanisme Pengenaan Pajak Selebgram, (<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/10/14/of088t414-dirjen-pajak-kaji-mekanisme-pengenaan-pajak-selebgram>), diakses tgl 28 Agustus 2021.
- [21] Jefriando, M., 2016, Begini Skema Pengenaan Pajak Selebgram, (<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3319905/begini-skema-pengenaan-pajak-selebgram>), diakses tgl 15 September 2021.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN